



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa adanya perubahan Operator PPID pada struktur Tim Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pembina : Mutia Atiqah
Bobby Niedal Dalimunthe
Muhammad Taufiqurrohman Munthe
Saut Haornas Sagala
Zefrizal
2. Tim Pertimbangan : Bobby Niedal Dalimunthe
Ahmad Nurdin
Ramdani Agustina Harahap
3. Atasan PPID : Ahmad Nurdin
4. PPID : Ramdani Agustina Harahap
5. Tim Penghubung : a. Fatimah Hanim
b. Dwi Handayani
c. Fadilla Rionanda Siregar
d. Tomita Juniarta Sitompul
e. Aci
f. Aida Fahmi
g. Tomi Saputra
- Operator PPID : Bagus Hendro Dermawan
6. Desk PPID : Ira Nawang Wulan

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menunjuk PPID;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Medan;
- c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili KPU Kota Medan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Medan di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;

Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Medan;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Medan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Medan di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Medan.

2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Medan;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;

3. PPID mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Medan di satuan kerja masing-masing;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- e. Menyediakan Informasi Publik;
- f. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

4. Tim Penghubung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:

1. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 3. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
5. Desk PPID bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Medan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

TTD

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum dan SDM,



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP